



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

KEPUTUSAN

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU PENGGUNA BARANG**

NOMOR 188 TAHUN 2024

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERSEDIAAN
KARENA PEMUSNAHAN PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU PENGGUNA BARANG,**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Penghapusan BMN Nomor 534/BMN/Ses.03/10/2023 tanggal 18 Oktober 2023 terdapat Barang Milik Negara berupa Persediaan yang dinyatakan usang;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Milik Negara Berupa Persediaan Nomor: 40/BMN/Ses.3/01/2024 tanggal 4 Januari 2024 telah dilakukan Pemusnahan terhadap Barang Milik Negara berupa Persediaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pengguna Barang tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Persediaan Karena Pemusnahan Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERSEDIAAN KARENA PEMUSNAHAN PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan penghapusan Barang Milik Negara berupa Persediaan Karena Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Nilai perolehan Persediaan Karena Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu senilai Rp61.580.000 (enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

KETIGA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 April 2024

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SELAKU PENGGUNA BARANG

ttd


HENDRAR PRIHADI

Tembusan disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Inspektorat LKPP;
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan; dan
4. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
BERUPA PERSEDIAAN KARENA
PEMUSNAHAN PADA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 188 TAHUN 2024

TANGGAL : 19 April 2024

**DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERSEDIAAN KARENA PEMUSNAHAN
PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	NUP	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN
1	1.01.03.02.001.000021	Sertifikat PBJP V.2	1	2021	2,000	Rp 11,990,000
2	1.01.03.02.001.000026	Sertifikat Kompetensi per lembar	1	2017	8,250	Rp 43,560,000
3	1.01.03.02.001.000024	Sertifikat Inpassing	1	2020	1,000	Rp 5,940,000
JUMLAH TOTAL					11,250	Rp 61,490,000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU PENGGUNA BARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI